KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH
DIVISI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W22-1096.OT.02.02
TANGGAL PEMBUATAN	11-Feb-19
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH ASEP RAHMATUDIN NIP 196112121993031005
NAMA SOP :	PENYUSUNAN BAHAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya melalui Pintu Lalu Lintas Orang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer
2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik
3. Mengetahui tata cara Perencanaan Kerja
4. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

KETERKAITAN:

1. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. Disposisi

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Proses Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian tidak dapat dilaksanakan.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN BAHAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIVIM	KABID INKOM	KASUBBID	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kadivim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian	MULAI							disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Inkom untuk melakukan persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						disposisi	15 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubbid untuk menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						disposisi	15 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk menyusun bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian						disposisi	30 menit	arahan	
5	Mengumpulkan data/bahan dan menyusun bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian				T		arahan	1 hari	bahan monitoring dan evauasi	
6	Mengoreksi bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kabid Inkom			T			bahan monitoring dan evauasi	30 menit	bahan monitoring dan evauasi	
7	Mengoreksi bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kadivim		T		Y		bahan monitoring dan evauasi	30 menit	bahan monitoring dan evauasi	
8	Mengoreksi bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan mennyampaikan kepada Kakanwil			Y			bahan monitoring dan evauasi	30 menit	bahan monitoring dan evauasi	
9	Menyetujui bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan memerintahkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi	SELESAI	Y				bahan monitoring dan evauasi	30 menit	bahan monitoring dan evauasi	